



## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PNS SMPN 1 Ngadirojo, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari  
*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 2 dari 11 halaman*



Selasa tanggal 12 September 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding pada tanggal 13 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2017, dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 25 September 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 September 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 05 Oktober 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan telah dibayar pula biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan

*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 3 dari 11 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tingkat banding serta memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berita acara sidang, alat-alat bukti serta memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding dengan alasan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, walaupun telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil bahkan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang termuat dalam berita acara sidang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut sebagian diakui dan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon/Pembanding serta Termohon/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi, begitu juga Termohon/Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan

*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 4 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut telah di dengar keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon/Terbanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian, keterangan mana telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat meneguhkan bantahan Termohon/Pembanding, bahkan sebagian keterangan saksi Termohon/Pembanding bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon/Terbanding yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 172 HIR, sehingga dalil-dalil permohonan/alasan perceraian Pemohon/Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang berakibat antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah tempat tinggal selama 1 tahun serta hubungan suami isteri telah putus, dan Pemohon/Terbanding sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan keluarga, mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 5 dari 11 halaman*



Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan terus menerus yang berkepanjangan dalam rumah tangga, yang mana antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir batin sebagaimana diamanahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah hilang, dan rumah tangga telah pecah, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Arrum ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu bukanlah sikap yang bijaksana. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dapat menentukan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak diam dalam satu rumah tangga lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak

*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 6 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim mendamaikan dan merukunkan kembali para pihak yang bersangkutan, maka sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara yuridis permohonan Pemohon/Terbanding yang akan menceraikan Termohon/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut diatas sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, oleh karenanya patut diduga bahwa rasa saling cinta diantara mereka telah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus dan Pemohon/Terbanding tetap berkeras hati pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon/Pembanding, walaupun Termohon/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tekad yang bulat dari Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding sudah sesuai dengan dalil syari'ah/kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam kitab Ghayatul Maram halaman 22 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : Apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Wng

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 7 dari 11 halaman



tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dalam konvensi patut dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi ini yaitu adanya tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk mengganti biaya kerugian akibat perlakuan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) memberikan nafkah iddah dan mut'ah serta melaksanakan perjanjian Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tanggal 21 Maret 2017 dihadapan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri yang berisi bahwa 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonsensi/Terbanding diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan transfer ke rekening BRI unit Giriwono atas nama Dyah Sriwahyuni, yang dalam hal ini atas tuntutan tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 25 – 29, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai perndapat dan pertimbangannya sendiri, hanya saja jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah perlu ditambah/dinaikkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan/menetapkan jumlah besaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sesuai dengan kemampuan dan kewajaran serta untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan, maka berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa foto copy gaji guru PNS dan tunjangan profesi guru PNS

*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 8 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya Rp.9.881.100,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran jumlah nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dalam rekonvensi patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI :**

*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 9 dari 11 halaman*



Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0670/Pdt.G/2017/PA.Wng tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
    - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Endang Kusnadi, S.H, M.H dan Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang

*Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 10 dari 11 halaman*



terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs.H.Endang Kusnadi, SH, M.H

Drs.H.Mochammad Arifien Bustam, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00
3. Meterai ..... Rp. 6.000,00
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**Drs. H. MUKHIDIN**

Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 11 dari 11 halaman